



Pansus Sentil 17 Penyidik KPK

■ Dinilai Salah Ketentuan Rekrutmen

JAKARTA, TRIBUN - Pansus Hak Angket KPK kembali membuat manuver. Pansus Angket kali ini menyebut ada 17 penyidik KPK dari institusi Polri yang diangkat dengan proses menyimpang.

Anggota Pansus Hak Angket KPK, M Misbakhun, mengatakan temuan tersebut didapat setelah mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. KPK melanggar peraturan sendiri terkait dengan pengangkatan penyidik.

"Saya memegang audit BPK, bagaimana 11 penyidik diangkat dengan menyalahi aturan. Kemudian ada pimpinan KPK bersurat ke Kapolri untuk meminta tanggal mundur pengangkatan dan pemberhentian mereka (anggota Polri)," kata Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Misbakhun mengatakan, apabila seseorang hendak diangkat menjadi penyidik KPK, terlebih dari institusi Polri, ia harus mendapat surat rekomendasi diberhentikan dengan hormat dari Kapolri. KPK tak menghiraukan hal tersebut.

"Bayangkan, lembaga sekelas KPK meminta lembaga polisi melakukan tanggal mundur terhadap pemberhentian supaya pengangkatan beberapa tahun yang menyalahi prosedur dianggap sah. Kalau instansi lain, dia harus dapat izin dari instansi sebelumnya. Kalau kepolisian, dia harus dapat surat rekomendasi diberhentikan dengan hormat," ucapnya.

"Hasil audit BPK sudah menyatakan 17 penyidik yang diangkat jadi pegawai

Polri. "Dia diangkat langsung dengan keputusan Pimpinan KPK. Diangkat sebagai Plt. Padahal di PP itu juga disebutkan, batas usia maksimum pegawai KPK 56 tahun," kata Anggota Komisi XI DPR-RI itu.

Misbakhun lantas menyebutkan inisial penyidik tersebut. "Ada 17 orang. Sebelas orang dan 6 orang, DPM, AD, AYM, BAN, N, SR, M, AS, BS, AM, RA, BP, S, BS, SW BSS, dan HSS," paparnya.

Dia kembali menyebut ada upaya dari KPK meminta pimpinan Polri mengeluarkan surat pemberhentian dengan hormat agar penyimpangan itu tertutupi. Namun pimpinan Polri, menolaknya.

"Di sini jelas terjadi upaya, bahkan meminta pimpinan Polri menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat yang berlaku mundur. Untungnya Kapolri-nya bilang tidak bisa," cetus Misbakhun.

Rekrutmen ini menurutnya melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. "Penyimpangannya mengenai pengangkatan. Pengangkatan penyidik yang sebelumnya pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Mereka itu adalah anggota Kepolisian," kata Misbakhun ditemui di sela-sela rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Selain itu, KPK mengubah aturan umur maksimal penyidik terkait pelanggaran pengangkatan tersebut (56 tahun menjadi 60 tahun). Hasil audit BPK pun, kata dia, dengan jelas menyebut KPK melakukan penyimpangan.

Dalam hal ini pejabat tinggi di bidang penindakan yang berstatus pensiunan

Polri. "Dia diangkat langsung dengan keputusan Pimpinan KPK. Diangkat sebagai Plt. Padahal di PP itu juga disebutkan, batas usia maksimum pegawai KPK 56 tahun," kata Anggota Komisi XI DPR-RI itu.

Menurut Misbakhun, ketika yang bersangkutan sudah pensiun, sebenarnya sudah tidak boleh lagi mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). Sebab, yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kewenangan jabatan sebagai seorang penyidik. "Tetapi kemudian ada peraturan Komisi yang menganulir peraturan tingkat perundang-undangan, bahwa pegawai KPK boleh melebihi 56 tahun, menjadi 60 tahun," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan selama ini tidak pernah ada masalah dalam penempatan penyidik Polri ke KPK. "Setahu saya kalau prosedur permintaan penyidik di KPK sudah berkali-kali kita kirim, sudah ada yang sekolah di mana-mana, tidak ada masalah," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta.

Setyo mengatakan, sesuai prosedur, Polri menyerahkan anggotanya untuk ditugaskan di KPK dalam kurun beberapa tahun. Statusnya masih anggota Polri, tapi dengan penugasan di KPK.

KPK juga menepis tuduhan Misbakhun. "Tidak ada yang menyimpang. Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK sesuai UU KPK," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat dihubungi. (tribunnews.com/dtc/tic)